



P U T U S A N
Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/1 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada 22 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bln tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bln tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) pasang pakaian baju warna biru dengan celana warna biru malam;

Dikembalikan kepada Saksi 1

- 2) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 warna putih gold;

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa di tahun 2020 dan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah korban di Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan pingsan atau tidak berdaya, yang mana perbuatan tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa yang merupakan mantan tetangga Saksi 1 datang kerumah korban untuk bertemu dengan Saksi 2 yang merupakan orang tua dari korban, namun dirumah tersebut hanya ada korban bersama dengan Saksi 3. Selanjutnya terdakwa langsung melihat situasi rumah korban yang dalam keadaan sepi dimana pada saat itu terdakwa sudah mengetahui keadaan Saksi 1 yang memiliki keterbelakangan mental sejak berusia 10 (sepuluh) tahun yang kemampuan berpikir korban tidak berkembang sebagaimana mestinya sehingga timbul keinginan terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan korban.
- Selanjutnya terdakwa memperlihatkan video porno kepada SAKSI 1 dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan setelah SAKSI 1 menonton film porno tersebut kurang lebih selama 1 (satu) menit selanjutnya terdakwa mengajak korban dengan berkata "Ayo kita mengikuti kaya divideo tadi". Setelah itu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada korban dan menyuruh Saksi 1 mengikuti ajakan dari terdakwa untuk melakukan persetubuhan bersama dengan terdakwa di sofa didepan TV yang berada didalam rumah korban dan selanjutnya terdakwa langsung mencium bibir dan payudara korban dan tangan kanan terdakwa sambil memegang vagina korban dan setelah itu terdakwa langsung melepaskan celana dalam Saksi 1 dan celana dalam terdakwa sendiri dan selanjutnya terdakwa langsung menjilat dan menghisap vagina korban dan mengajak Saksi 1 untuk melakukan hubungan badan bersama dengan terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung memegang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dan memasukkannya kedalam lubang vagina korban hingga beberapa saat sampai terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban dan setelah selesai korban dan terdakwa langsung mencuci masing-masing kemaluannya dan menggunakan sendiri pakaiannya. Selanjutnya setelah melakukan hubungan badan yang pertama, kemudian terdakwa terus berulang kali melakukan hubungan badan dengan Saksi 1 dirumah korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa ditahun 2020 dan terakhir pada Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat dirumah korban di Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi 1 dilakukan terdakwa diluar perkawinan karena terdakwa sebelumnya sudah hidup berkeluarga.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, terhadap Saksi 1 telah dilakukan Visum et Repertum dan sebagaimana keterangan dalam Visum et Repertum No. 1832/SK.15/YM/RSMP/XII/2020 tanggal 28 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa pada IGD Rumah Sakit, dengan hasil kesimpulan:

1. Korban berjenis kelamin perempuan, usia sembilan belas tahun sembilan bulan dua puluh enam hari, berat badan tidak dievaluasi, tinggi badan tidak dievaluasi, warna kulit sawo matang, keadaan gizi cukup, dibawa ke IGD Rumah Sakit oleh ibu korban dan saudaranya karena diduga telah terjadi tindakan asusila terhadap korban yang diduga dilakukan oleh tetangganya. Menurut ibu korban, pihak keluarga mulai curiga karena korban menjadi sering mual dan muntah. Korban mengalami keterlambatan perkembangan mental sejak kecil.

2. Status ginekologis :

- a. Selaput dara : Ditemukan robekan lama diarah jam 6
- b. Tidak ditemukan kelainan pada bibir luar kemaluan
- c. Tidak dilakukan pemeriksaan dalam

3. Pemeriksaan penunjang : Telah dilakukan pemeriksaan kehamilan menggunakan air seni (test pack) dengan hasil positif (tampak dua garis merah).

- Bahwa Saksi 1 memiliki keterbelakangan mental berdasarkan Surat Keterangan Psikologis dari Rumah Sakit Nomor : 7557 / XII / RSUD-dr.H.AAN / SKP / 2020 tanggal 09 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog pemeriksa, dengan hasil kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan psikology diperoleh bahwa yang bersangkutan dinyatakan Retardasi Mental Ringan / *Intellectual Disability*.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap saksi yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 di dapur rumah saksi;
- Bahwa awalnya saksi saat itu sedang berada dirumahnya, tidak lama kemudian datang Terdakwa, setelah itu Terdakwa memperlihatkan video porno yang ada di Handphone milik Terdakwa. kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menonton video tersebut sehingga video tersebut saksi tonton selama 1 (satu) menit, kemudian setelah menonton video tersebut, Terdakwa langsung mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan seperti yang ada di video tersebut dan Terdakwa berkata kepada saksi “ayo kita ikuti seperti video tadi”. Kemudian setelah itu Terdakwa membuka celana saksi hingga ketelapak kaki kemudian Terdakwa menaikan pakaian saya hingga keatas dada beserta BH saksi, kemudian setelah itu Terdakwa meremas payudara dan menjilat vagina aksi, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 5 (lima) kali namun tanggal kejadiannya saksi sudah tidak ingat lagi dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali dirumah saksi dan 1 (satu) kali dirumah kosong dekat rumah saksi;
- Bahwa saat kejadian rumah saksi hanya ada saksi bersama adik saksi bernama Saksi 3 dan Terdakwa namun pada saat kejadian tersebut adik saksi sedang tidur sedangkan ibu saksi sedang berada di Sebanban;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan hal tersebut, Terdakwa tidak pernah mengancam dan menjanjikan sesuatu namun setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa memberikan saksi uang jajan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma yang dikeluarkan dari alat kelamin Terdakwa kemudian dikeluarkan di dalam vagina saksi;
- Bahwa saksi mau melakukan perbuatan tersebut berkali-kali karena setiap Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “apabila saksi tidak mau melayani kemauan Terdakwa maka Terdakwa meminta untuk mengembalikan uang yang Terdakwa pernah berikan kepada saksi” sehingga saksi tidak bisa menolak;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa pakaian yang saksi gunakan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terakhir kalinya kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak kandung saksi yakni saksi Saksi 1;

- Bahwa Terdakwa adalah tetangga saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian tersebut terjadi namun setelah Saksi 1 bercerita, barulah saksi mengetahui bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, pukul 18.00 WITA, di Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya dirumah saksi sendiri, saat itu Saksi 1 sedang berada dirumah tidak lama kemudian datang Terdakwa, setelah itu Terdakwa memperlihatkan video porno yang ada di Handphone milik Terdakwa. kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk menonton video tersebut sehingga video tersebut ditonton oleh korban selama 1 (satu) menit, kemudian setelah Saksi 1 menonton video tersebut, Terdakwa langsung mengajak Saksi 1 untuk melakukan hubungan badan seperti yang ada di video tersebut dan Terdakwa berkata kepada Saksi 1 "ayo kita ikuti seperti video tadi". Kemudian setelah itu Terdakwa membuka celana Saksi 1 hingga ketelapak kaki kemudian Terdakwa menaikan pakaian Saksi 1 hingga keatas dada korban beserta BH Saksi 1, kemudian setelah itu Terdakwa meremas payudara Saksi 1 dan Terdakwa menjilat vagina Saksi 1, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi 1;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung kejadian tersebut, karena pada saat itu saksi sedang berada di Sebanban untuk menghadiri acara pernikahan keluarga saksi;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi 1 Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi 1 sebanyak 5 (lima) kali namun tanggal kejadiannya Saksi 1 sudah tidak ingat lagi dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali dirumah saksi dan 1 (satu) kali dirumah kosong dekat rumah saksi;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi 1 setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi 1 sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian apa bila Saksi 1 menolak ajakan Terdakwa maka uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal mulanya saksi melihat Saksi 1 mual-mual, kemudian saksi merasa curiga terhadap Saksi 1, setelah itu saksi melakukan tes kehamilan kepada Saksi 1, kemudian dari hasil tes tersebut terlihat terdapat garis dua pada alat tes kehamilan tersebut yang mana garis dua tersebut menandakan bahwa Saksi 1 sedang hamil, setelah itu saksi menanyakan kepada Saksi 1 bahwa “siapa yang telah menghamili kamu?” kemudian Saksi 1 menjawab bahwa “yang telah menghamilinya adalah Terdakwa” setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi 1 setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma tersebut dikeluarkan didalam vagina Saksi 1;
- Bahwa saat ini Saksi 1 sedang mengandung sekitar \pm 5 (lima) bulan dan sedang mengalami trauma;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Nasyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap kakak kandung saksi yakni Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian tersebut terjadi namun setelah Saksi 1 bercerita kepada Saksi 2 yang merupakan ibu kandung saksi, barulah saksi mengetahui bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, pukul 18.00 WITA, di Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, karena pada saat itu saksi sedang berada di ruang tamu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun setelah korban bercerita kepada ibu saksi barulah saksi mengetahui kejadian tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa memperlihatkan video porno yang ada di Handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk menonton video tersebut sehingga video tersebut ditonton oleh Saksi 1 selama 1 (satu) menit, kemudian setelah korban menonton video tersebut, Terdakwa langsung mengajak Saksi 1 untuk melakukan hubungan badan seperti yang ada di video tersebut dan Terdakwa berkata kepada Saksi 1 “ayo kita ikuti seperti video tadi”. Kemudian setelah itu Terdakwa membuka celana



korban hingga ketelapak kaki kemudian Terdakwa mengenakan pakaian Saksi 1 hingga keatas dada Saksi 1 beserta BH korban, kemudian setelah itu Terdakwa meremas payudara Saksi 1 dan Terdakwa menjilat vagina Saksi 1, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi 1;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, di rumah saksi hanya ada Saksi 1 dengan saksi yang mana pada saat itu saksi sedang duduk di ruang tamu sedangkan Saksi 1 sedang berada di dapur sambil nonton tv setelah itu tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa datang dan masuk melalui pintu samping rumah saksi dan langsung menuju ke dapur;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi 1 Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi 1 sebanyak 5 (lima) kali namun tanggal kejadiannya Saksi 1 sudah tidak ingat lagi dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali di rumah saksi dan 1 (satu) kali di rumah kosong dekat rumah saksi;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi 1 setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi 1 sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian apa bila Saksi 1 menolak ajakan Terdakwa maka uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awal mulanya Ibu saksi melihat Saksi 1 mual-mual, kemudian Ibu saksi merasa curiga terhadap Saksi 1, setelah itu Ibu saksi melakukan tes kehamilan kepada Saksi 1, kemudian dari hasil tes tersebut terlihat terdapat garis dua pada alat tes kehamilan tersebut yang mana garis dua tersebut menandakan bahwa Saksi 1 sedang hamil, setelah itu Ibu saksi menanyakan kepada Saksi 1 bahwa "siapa yang telah menghamili kamu?" kemudian Saksi 1 menjawab bahwa "yang telah menghamilinya adalah Terdakwa" setelah itu Ibu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saat ini Saksi 1 sedang mengandung sekitar \pm 5 (lima) bulan dan sedang mengalami trauma;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dioerlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa Jabatan ahli di Perguruan Tinggi di Banjarmasin yaitu sebagai Dosen, di bidang penelitian ada beberapa penelitian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karya tulis, di bidang pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilakukan adalah dalam bentuk penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum dan pemberian keterangan ahli, untuk pemberian keterangan ahli pernah diberikan baik di hadapan penyidik kepolisian, di muka pengadilan maupun di depan sentral gakkumdu pemilu, sebagai dosen yang memiliki tugas utama pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, ahli juga pernah menduduki jabatan di Fakultas Perguruan Tinggi di Banjarmasin tersebut.

- Bahwa ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa berdasarkan uraian kronologis dan kasus posisi yang telah diuraikan oleh penyidik Kepolisian untuk kata "Tidak Berdaya" dalam Pasal 286 KUHP yang diterapkan pada korban yang menderita Retardasi Mental Ringan / Intelektual Disability, dimana secara usia kronologis korban berusia 19 (sembilan belas) tahun namun kemampuan mentalnya usia setara 6 (enam) tahun sehingga penanganan konflik dan kemampuan berpikir korban tidak berkembang sebagaimana mestinya dapat saksi jelaskan bahwa jika melihat pada perkembangan makna/arti "dalam keadaan tidak berdaya" sebagaimana diatur di dalam Pasal 286 KUHP dan Pasal 290 Ayat (1) KUHP yang kemudian diperkuat dengan beberapa putusan pengadilan di Indonesia yaitu [Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 377/Pid.B/2011/PN.BB](#) dan [Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 190/Pid.b/2012/PN.Olm.](#)

- Bahwa, ahli menjelaskan bahwa berdasarkan fakta/kronologis yang dikaitkan dengan penjelasan Pasal 286 KUHP, maka menurut ahli perbuatan terdakwa dapat dikategorikan melanggar Pasal 286 KUHP : unsur Barangsiapa yaitu unsur ini terpenuhi yang terwujud dari fakta yang menerangkan bahwa terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana ini adalah terdakwa yang merupakan seorang manusia yang memiliki kemampuan bertanggung jawab; unsur bersetubuh dengan seseorang wanita di luar perkawinan yaitu unsur ini terpenuhi yang terwujud dari fakta yang menerangkan bahwa terdakwa ada melakukan persetubuhan dengan korban yang merupakan seorang wanita yang bernama Saksi 1 yang berusia 19 (sembilan belas) tahun sebanyak 5 (lima) kali yang mana korban tersebut adalah bukan isteri dari terdakwa; unsur padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya yaitu unsur ini terpenuhi yang terwujud dari fakta yang menerangkan bahwa ada kehendak dari terdakwa untuk menyetubuhi korban dalam bentuk membujuk dengan memperlihatkan video porno dan memberi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada saat ingin mengajak korban untuk bersetubuh dan terdakwa mengetahui bahwa korban adalah bukan isterinya dan juga mengetahui bahwa korban dalam keadaan mengalami gangguan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bln



mental sehingga unsur tidak berdaya yang terwujud dari adanya ketidaktahuan dan ketidaksadaran korban ini ternampak dari fakta yang disampaikan oleh ahli psikolog yang menyimpulkan bahwa ketidakberdayaan korban akibat dari ketidakmampuan korban dalam pengambilan keputusan dan pengolahan informasi yang berhubungan dengan kemampuan berpikir, bahkan korban tidak memahami tentang kejadian/persetubuhan tersebut dan akibat dari persetubuhan tersebut bisa hamil.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan karena telah melakukan persetubuhan pada Saksi 1 yang Terdakwa lakukan pada hari Kamis, Tanggal 19 November 2020 di Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi 1 di rumahnya, setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi 1 kemudian Terdakwa masuk ke rumah melalui pintu samping yang langsung mengarah ke dapur, setelah Terdakwa berada didalam rumah Saksi 1 kemudian Terdakwa melihat Saksi 1 sedang berada di dapur sambil nonton televisi, kemudian Terdakwa mendekati Saksi 1 dan Terdakwa mengajak Saksi 1 untuk melakukan hubungan badan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi 1 "ayo sudah buka" kemudian setelah itu Terdakwa membuka celana Saksi 1 dengan cara menarik celana korban hingga ke telapak kaki kemudian Terdakwa menaikan pakaian Saksi 1 hingga keatas dada Saksi 1 beserta BH Saksi 1, kemudian setelah itu Terdakwa meremas payudara dan memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebanyak 4 (empat) kali korban yaitu : Pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi 1 yang mana hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi namun kejadiannya pada bulan September tahun 2020 di rumah Saksi 1, kemudian untuk yang kedua dan ketiga Terdakwa sudah tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulannya, namun kejadian tersebut tetap ditahun 2020 dan keempat Terdakwa lakukan pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 di rumah Saksi 1;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi 1, alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma keluaran didalam vagina Saksi 1;
- Bahwa saat itu yang ada di rumah Saksi 1 adalah Saksi 1 dan adik Saksi 1 yaitu Saksi 3 namun pada saat itu Saksi 3 sedang berada di ruang tamu;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi 1, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan dan ancaman terhadap Saksi 1



namun Terdakwa memberikan uang kepada Saksi 1 sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa telah mengetahui kalau Saksi 1 mengalami gangguan fisik yaitu kekurangan akal dan pikiran dibandingkan orang lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pasang pakaian baju warna biru dengan celana warna biru malam;
2. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna putih gold;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Visum et Repertum No. 1832/SK.15/YM/RSMP/XII/2020 tanggal 28 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa pada IGD Rumah Sakit, dengan hasil kesimpulan:

1. Korban berjenis kelamin perempuan, usia sembilan belas tahun sembilan bulan dua puluh enam hari, berat badan tidak dievaluasi, tinggi badan tidak dievaluasi, warna kulit sawo matang, keadaan gizi cukup, dibawa ke IGD Rumah Sakit oleh ibu korban dan saudaranya karena diduga telah terjadi tindakan asusila terhadap korban yang diduga dilakukan oleh tetangganya. Menurut ibu korban, pihak keluarga mulai curiga karena korban menjadi sering mual dan muntah. Korban mengalami keterlambatan perkembangan mental sejak kecil.
2. Status ginekologis :
 - a. Selaput dara : Ditemukan robekan lama diarah jam 6
 - b. Tidak ditemukan kelainan pada bibir luar kemaluan
 - c. Tidak dilakukan pemeriksaan dalam
3. Pemeriksaan penunjang : Telah dilakukan pemeriksaan kehamilan menggunakan air seni (test pack) dengan hasil positif (tampak dua garis merah).

2. Hasil Keterangan Psikologis dari Rumah Sakit Nomor : 7557 / XII / RSUD-dr.H.AAN / SKP / 2020 tanggal 09 Desember 2020, yang dibuat dan



ditandatangani oleh Psikolog pemeriksa, dengan hasil kesimpulan :
Berdasarkan hasil pemeriksaan psikology diperoleh bahwa yang
bersangkutan dinyatakan **Retardasi Mental Ringan / Intellectual
Disability**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pada Saksi 1 pada hari
Kamis, Tanggal 19 November 2020 di Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah
Saksi 1;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, di rumah Saksi 1 hanya ada Saksi 1
dengan adiknya Saksi 3 yang mana pada saat itu sedang duduk di ruang tamu
sedangkan Saksi 1 sedang berada di dapur sambil nonton tv setelah itu tidak lama
kemudian Saksi 3 melihat Terdakwa datang dan masuk melalui pintu samping
rumah Saksi 1 dan langsung menuju ke dapur setelah Terdakwa berada di dalam
rumah Saksi 1 kemudian Terdakwa melihat Saksi 1 sedang berada di dapur sambil
nonton televisi, kemudian Terdakwa mendekati Saksi 1 dan Terdakwa mengajak
Saksi 1 untuk melakukan hubungan badan kemudian Terdakwa mengatakan
kepada Saksi 1 "ayo sudah buka" kemudian setelah itu Terdakwa membuka celana
Saksi 1 dengan cara menarik celana korban hingga ke telapak kaki kemudian
Terdakwa menaikan pakaian Saksi 1 hingga keatas dada Saksi 1 beserta BH Saksi
1, kemudian setelah itu Terdakwa meremas payudara dan memasukkan alat
kelamin Terdakwa kedalam vagina Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebanyak 4 (empat) kali
korban yaitu : Pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi
1 yang mana hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi namun
kejadiannya pada bulan September tahun 2020 di rumah Saksi 1, kemudian untuk
yang kedua dan ketiga Terdakwa sudah tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulannya,
namun kejadian tersebut tetap di tahun 2020 dan keempat Terdakwa lakukan pada
hari Kamis, tanggal 19 November 2020 di rumah Saksi 1;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi 1,
alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma keluaran di dalam vagina Saksi 1;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi
1, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan dan ancaman terhadap Saksi 1
namun Terdakwa memberikan uang kepada Saksi 1 sebesar Rp50.000,- (lima
puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa telah mengetahui kalau Saksi 1
mengalami gangguan fisik yaitu kekurangan akal dan pikiran dibandingkan orang lain
karena Terdakwa adalah tetangga Saksi 1;



- Bahwa Saksi 1 mau melakukan perbuatan tersebut berkali-kali karena setiap Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi 1 bahwa “apabila Saksi 1 tidak mau melayani kemauan Terdakwa maka Terdakwa meminta untuk mengembalikan uang yang Terdakwa pernah berikan kepada Saksi 1” sehingga Saksi 1 tidak bisa menolak;
- Bahwa saat ini Saksi 1 sedang mengandung sekitar \pm 5 (lima) bulan dan sedang mengalami trauma;
- Bahwa Hasil Visum et Repertum No. 1832/SK.15/YM/RSMP/XII/2020 tanggal 28 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa pada IGD Rumah Sakit, dengan hasil kesimpulan:

1. Korban berjenis kelamin perempuan, usia sembilan belas tahun sembilan bulan dua puluh enam hari, berat badan tidak dievaluasi, tinggi badan tidak dievaluasi, warna kulit sawo matang, keadaan gizi cukup, dibawa ke IGD Rumah Sakit oleh ibu korban dan saudaranya karena diduga telah terjadi tindakan asusila terhadap korban yang diduga dilakukan oleh tetangganya. Menurut ibu korban, pihak keluarga mulai curiga karena korban menjadi sering mual dan muntah. Korban mengalami keterlambatan perkembangan mental sejak kecil.

2. Status ginekologis :

- a. Selaput dara : Ditemukan robekan lama diarah jam 6
- b. Tidak ditemukan kelainan pada bibir luar kemaluan
- c. Tidak dilakukan pemeriksaan dalam

3. Pemeriksaan penunjang : Telah dilakukan pemeriksaan kehamilan menggunakan air seni (test pack) dengan hasil positif (tampak dua garis merah).

- Bahwa Hasil Keterangan Psikologis dari Rumah Sakit Nomor : 7557 / XII / RSUD-dr.H.AAN / SKP / 2020 tanggal 09 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog pemeriksa, dengan hasil kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan psikology diperoleh bahwa yang bersangkutan dinyatakan Retardasi Mental Ringan / *Intellectual Disability*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;



2. Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinannya ;
3. Padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
4. Dilakukan Secara Berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama dalam perkara ini, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan terhadap subjek hukum (*error in persona*), selain itu selama proses di persidangan Majelis Hakim telah menilai Terdakwa dari caranya merespon jalannya proses persidangan, tutur kata serta tingkah laku Terdakwa di persidangan, yang mana Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan telah diketahui bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pada Saksi 1 pada hari Kamis, Tanggal 19 November 2020 di Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah Saksi 1,

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi 1 dan masuk melalui pintu samping rumah Saksi 1 dan langsung menuju ke dapur setelah Terdakwa berada didalam rumah Saksi 1 kemudian Terdakwa melihat Saksi 1 sedang berada didapur sambil nonton televisi, kemudian Terdakwa mendekati Saksi 1 dan Terdakwa mengajak Saksi 1 untuk melakukan hubungan badan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi 1 “ayo sudah buka” kemudian setelah itu Terdakwa membuka celana Saksi 1 dengan cara menarik celana korban hingga ke telapak kaki kemudian Terdakwa menaikan pakaian Saksi 1 hingga keatas dada Saksi 1 beserta BH Saksi 1, kemudian setelah itu Terdakwa meremas payudara dan memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Saksi 1 dan mengeluarkan cairan sperma didalam vagina Saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah diketahui bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi 1 yang merupakan tetangga Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

et Repertum No. 1832/SK.15/YM/RSMP/XII/2020 tanggal 28 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa pada IGD Rumah Sakit, dengan hasil kesimpulan:

1. Korban berjenis kelamin perempuan, usia sembilan belas tahun sembilan bulan dua puluh enam hari, berat badan tidak dievaluasi, tinggi badan tidak dievaluasi, warna kulit sawo matang, keadaan gizi cukup, dibawa ke IGD Rumah Sakit oleh ibu korban dan saudaranya karena diduga telah terjadi tindakan asusila terhadap korban yang diduga dilakukan oleh tetangganya. Menurut ibu korban, pihak keluarga mulai curiga karena korban menjadi sering mual dan muntah. Korban mengalami keterlambatan perkembangan mental sejak kecil.
2. Status ginekologis :
 - a. Selaput dara : Ditemukan robekan lama diarah jam 6
 - b. Tidak ditemukan kelainan pada bibir luar kemaluan
 - c. Tidak dilakukan pemeriksaan dalam
3. Pemeriksaan penunjang : Telah dilakukan pemeriksaan kehamilan menggunakan air seni (test pack) dengan hasil positif (tampak dua garis merah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak terdapat fakta bahwasannya antara Terdakwa dengan Saksi 1 telah terikat hubungan perkawinan atau suami isteri, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi 1 tidak dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinannya telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa mengenai keadan pingsan adalah berada dalam keadaan tidak sadar sama sekali sehingga ia tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya, yang dimaksud tidak berdaya adalah bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa kendati ia mengetahui apa yang terjadi pada dirinya, karena seorang yang tidur pulas atau seseorang dalam keadan gila atau idiot sehingga tidak mengetahui atau menyadari apa yang terjadi padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukan Saksi 1 mengalami keterbelakangan mental dan berdasarkan Hasil Keterangan Psikologis dari Rumah Sakit Nomor : 7557 / XII / RSUD-dr.H.AAN / SKP / 2020 tanggal 09 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog pemeriksa, dengan hasil kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan psikology

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bln



diperoleh bahwa yang bersangkutan dinyatakan Retardasi Mental Ringan / *Intellectual Disability*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh ahli, Saksi 1 menderita Retardasi Mental Ringan / *Intelektual Disability*, dimana secara usia kronologis Saksi 1 berusia 19 (Sembilan belas) tahun namun kemampuan mentalnya usia setara 6 (enam) tahun sehingga penanganan konflik dan kemampuan berpikir Saksi 1 tidak berkembang sebagaimana mestinya;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa membujuk Saksi 1 dengan memperlihatkan video porno dan memberi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada saat ingin mengajak Saksi 1 untuk bersetubuh dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi 1 dalam keadaan mengalami gangguan mental sehingga jelas Saksi 1 tidak mampu mengambil keputusan dan pengolahan informasi yang berhubungan dengan kemampuan berpikir, bahkan Saksi 1 tidak memahami tentang kejadian/persetubuhan tersebut dan akibat dari persetubuhan tersebut bisa hamil, kondisi Saksi 1 yang demikian dapat dinyatakan tidak berdaya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan Secara Berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur Pasal 64 Ayat (1) KUHP dimaksudkan adalah beberapa perbuatan pidana yang satu dengan lainnya mempunyai hubungan yang erat sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut;

Menimbang bahwa dari fakta fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyetubuhi Saksi 1 sebanyak 4 (empat) kali yaitu : Pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi 1 yang mana hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi namun kejadiannya pada bulan September tahun 2020 di rumah Saksi 1, kemudian untuk yang kedua dan ketiga Terdakwa sudah tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulannya, namun kejadian tersebut tetap ditahun 2020 dan keempat Terdakwa lakukan pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 di rumah Saksi 1 sehingga saat ini Saksi 1 sedang hamil sekitar \pm 5 (lima) bulan dan sedang mengalami trauma dengan demikian unsur " dilakukan secara berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 286 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat



bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang pakaian baju warna biru dengan celana warna biru malam dan 1 (satu) lembar celana dalam warna merah yang mana telah diketahui bahwa barang bukti tersebut dapat menimbulkan trauma yang mendalam kepada korban jika dikembalikan kepadanya, maka menurut hemat Majelis Hakim lebih bijak apabila barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna putih gold oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat rasa trauma kepada Saksi 1 Binti (alm) Dahlan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterusterang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 286 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang sedang dalam keadaan tidak berdaya secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang pakaian baju warna biru dengan celana warna biru malam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna putih gold

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., Fendy Septian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, Sp., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19